

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan tidak terbukti nusyuz dalam mendapatkan hak nafkah iddah pasca terjadinya perceraian karena wanita berhak mendapatkan nafkah, penghidupan yang layak, dan tempat tinggal daari bekas suami. Majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak nafkah iddah yang diperoleh oleh istri yang menyatakan pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi istri. Yang dijadikan acuan adalah pendapat Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwasannya perempuan itu juga berhak untuk menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal kecuali perempuan itu ber iddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran istri (nusyuz). Hal tersebut diperkuat dengan landasan pada QS. At-Thalaq ayat 6.
2. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu akibat putusya ikatan suatu perkawinan karena disebabkan oleh perceraian dimana pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas

istri. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bekas istri tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada suami (Tergugat) untuk membayar nafkah iddah terhadap istri (Penggugat).

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama secara formil, untuk lebih sebagai penegak hukum dan keadilan dengan wajib dahulu dengan langkah-langkah menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat agar putusan-putusannya memenuhi rasa keadilan.
2. Bagi masyarakat, terkhusus bagi yang berniat melakukan perceraian dalam hal ini harus mempertimbangkan niatnya itu terlebih dahulu dan supaya dipikirkan kembali terkait niatnya tersebut. Jika bukan merupakan jalan terakhir, sebaiknya jangan diteruskan.
3. Bagi para akademisi, dibutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk para peneliti atau yang akan membuat penelitian seperti ini guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan ini.